



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil perlu ditetapkan pengaturan pengelolaan belanja tidak terduga agar berjalan dengan baik, terkendali dan terkoordinasi;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);
25. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
26. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
27. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
28. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
10. Bendahara pengeluaran SKPKD adalah pelaksana yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang memuat Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Kebijakan Umum Anggaran APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRK.
20. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, konflik sosial dan keperluan mendesak yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

21. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana alam, tanggap darurat bencana dan rehabilitasi akibat bencana.
22. Keadaan Darurat adalah keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan, tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran termasuk bencana alam, bencana sosial dan konflik sosial.
23. Tanggap Darurat Bencana yang selanjutnya dapat disebut Tanggap Darurat adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang disebabkan oleh bencana dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.
24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, berupa bencana alam atau bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
25. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung dan tanah longsor.
26. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
27. Konflik Sosial adalah suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.
28. Tim Kaji Bencana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Aceh Singkil untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan keadaan darurat atau status tanggap darurat bencana.
29. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan masyarakat yang meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, psikososial serta penampungan/tempat hunian.

30. Keperluan Mendesak adalah keperluan untuk memenuhi program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan dan keperluan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah agar Pengelolaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

- a. kriteria kegiatan yang dibiayai dari belanja tidak terduga;
- b. pengeluaran belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, tanggap darurat dan keperluan mendesak;
- c. tata cara pengajuan, persetujuan dan pencairan belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga.

## BAB III KRITERIA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 5

Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti kebutuhan untuk keadaan darurat dan tanggap darurat yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan; dan
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.



## Pasal 6

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipergunakan untuk membiayai keperluan dengan kondisi sebagai berikut:
  - a. keadaan darurat;
  - b. tanggap darurat;
  - c. bencana sosial;
  - d. konflik sosial; dan
  - e. keperluan mendesak.
- (2) Keadaan Darurat yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Tanggap Darurat yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung dan tanah longsor; dan
  - b. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
- (4) Keperluan Mendesak yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. merupakan Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (5) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang harus segera dilaksanakan; dan
  - b. program dan kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBK tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja.
- (6) Keperluan Mendesak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mencakup:
- a. program dan kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah, dana Pemerintah Provinsi Aceh atau dana pemerintah daerah lainnya dan diperoleh setelah APBK ditetapkan, namun dana pendukung berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum tersedia;
  - b. program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Aceh, namun dananya tidak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan membutuhkan dana pendukung dari APBK; dan
  - c. keperluan mendesak lainnya sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah pada tahun anggaran berjalan.

#### BAB IV JENIS KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

##### Pasal 7

Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat digunakan untuk jenis-jenis kegiatan seperti:

- a. pemulihan prasarana dan sarana vital yang mengalami kerusakan akibat bencana;
- b. perlindungan terhadap kelompok rentan akibat bencana; dan
- c. kegiatan-kegiatan lain yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

##### Pasal 8

Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, hanya dapat digunakan untuk jenis-jenis kegiatan sebagai berikut:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban;

- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. kebutuhan pangan;
- f. kebutuhan sandang;
- g. pelayanan kesehatan;
- h. penampungan; dan/atau
- i. tempat hunian sementara.

#### Pasal 9

Belanja Tidak Terduga untuk alokasi jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, digunakan oleh SKPD antara lain untuk:

- a. biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa pemulihan prasarana dan sarana vital yang dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana;
- b. biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa dalam upaya perlindungan terhadap kelompok rentan akibat bencana; dan
- c. biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 10

Belanja Tidak Terduga untuk membiayai jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipergunakan antara lain untuk:

- a. biaya operasional dan biaya pengadaan barang jasa dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan evakuasi korban;
- b. biaya operasional dan biaya pengadaan barang jasa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan dan kebutuhan sandang;
- c. biaya operasional dan biaya pengadaan barang jasa pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. biaya operasional dan biaya pengadaan barang jasa penyediaan tempat penampungan dan/atau tempat hunian sementara.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10, dilaksanakan oleh SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), yang berkaitan dengan bencana alam dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil sedangkan yang berkaitan dengan Konflik Sosial dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.

#### Pasal 12

Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, didukung dengan bukti-bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB V

#### PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI KEADAAN DARURAT, KEPERLUAN MENDESAK DAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

#### Pasal 13

- (1) Pengeluaran untuk mendanai Keadaan Darurat dan untuk mendanai Keperluan Mendesak yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja SKPD berkenaan.
- (3) Permohonan pendanaan Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati Aceh Singkil untuk mendapatkan pertimbangan TAPD.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan pengantar yang ditandatangani Kepala SKPD yang memuat alasan dan besaran dana yang diperlukan, dilampiri dengan RKA-SKPD.
- (5) Pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) serta penelaahan RKA-SKPD, selanjutnya pertimbangan TAPD tersebut disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang menurut pertimbangan dari TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan RKA-SKPD yang bersangkutan, selanjutnya diajukan kepada Bupati dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK tahun anggaran berjalan.

- (7) Apabila Bupati menyetujui Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK diberitahukan kepada Pimpinan DPRK.
- (8) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka:
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun DPA-SKPD, menyusun Anggaran Kas; dan
  - b. PPKD menyusun DPA-PPKD, menyusun Anggaran Kas.
- (9) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditandatangani oleh Kepala SKPD dan unsur TAPD serta disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja.
- (10) Pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan APBK tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 14

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak, apabila dilakukan setelah penetapan Qanun tentang Perubahan APBK, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

#### Pasal 15

- (1) Pengeluaran untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, menggunakan dana Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan TAPD.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/SKPKD yang memuat alasan dan besaran dana yang diperlukan, dilampiri dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pertimbangana dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Ketua TAPD dan dilaporkan kepada Bupati.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menurut pertimbangan TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai ketentuan yang berlaku selanjutnya diajukan kepada Bupati dalam bentuk Rancangan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan sesuai pertimbangan TAPD.
- (6) Apabila Bupati menyetujui Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penetapan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga diberitahukan pada Pimpinan DPRK paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala SKPD/SKPKD mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga.

BAB VI  
TATA CARA PENCAIRAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN  
TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat harus didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kejadian bencana alam, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan laporan kejadian bencana alam yang terjadi di Daerah kepada Bupati;
  - b. untuk kejadian konflik sosial, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan laporan kejadian Konflik Sosial yang terjadi di Daerah kepada Bupati;
  - c. laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, ditindaklanjuti oleh Tim Kaji Bencana dengan penelaahan dan penelitian terhadap laporan tersebut;
  - d. hasil penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam Berita Acara yang memuat rekomendasi tindak lanjut;

- e. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk kejadian bencana alam maka Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil mengajukan penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana; dan
- f. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk kejadian Konflik Sosial maka Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil mengajukan penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana.

## Bagian Kedua

### Pencairan Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Tanggap Darurat

#### Pasal 17

- (1) Untuk Kejadian Bencana Alam, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, dengan dilampiri:
  - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana, dengan mencantumkan besaran nilai Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan; dan
  - c. Rencana Kebutuhan Biaya untuk membiayai kegiatan Tanggap Darurat dari Instansi teknis terkait.
- (2) Untuk Kejadian Konflik Sosial, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, dengan dilampiri:
  - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana, dengan mencantumkan besaran nilai Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan; dan

- c. Rencana Kebutuhan Biaya untuk membiayai kegiatan Tanggap Darurat dari Instansi teknis terkait.
- (3) Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, penetapan besarnya didasarkan pada perhitungan rincian kebutuhan biaya yang dibuat oleh:
    - a. untuk kejadian bencana alam oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil; dan
    - b. untuk penanganan konflik sosial oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
  - (4) PPKD selaku BUD mencairkan dana Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak terimanya Rencana Kebutuhan Biaya.
  - (5) Pencairan Dana Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dengan Berita Acara Serah Terima Uang dan Kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dengan PPKD dan bermaterai cukup.

## BAB VII

### TATA CARA PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN ATAS PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

#### Pasal 18

Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup adalah sebagai berikut:

- a. SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPD pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap dan sah;
- c. selanjutnya SKPD pengelola pendapatan mengajukan permohonan pencairan dana dengan lampiran:



1. Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga dengan mencantumkan nilai Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan;
  2. bukti-bukti yang lengkap dan sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
  3. nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  4. berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
  5. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh PPKD.
- d. Berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Ls) dengan pembebanan pada rekening Belanja Tidak Terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh SKPKD.

## BAB VIII TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 19

- (1) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Keadaan Darurat termasuk untuk keperluan mendesak, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran berkenan.
- (2) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bendahara pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk kejadian bencana alam, dan bendahara pengeluaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil untuk penanganan konflik sosial, dengan mencatat setiap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat pada Buku Kas Umum tersendiri;
  - b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat yang dikelolanya;

- c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat kepada Bupati Aceh Singkil c.q PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

#### Pasal 20

- (1) Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan Bendahara Pengeluaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil, secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat kepada Bupati Aceh Singki c.q PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. surat pengantar;
  - b. laporan penggunaan dana;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan belanja tidak terduga;
  - d. buku kas umum;
  - e. bukti-bukti yang lengkap dan sah.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat peraturan Bupati ini ditetapkan, semua peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan belanja tidak terduga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal *11 Februari 2015*

BUPATI ACEH SINGKIL, *k*

*Safriadi*  
SAFRIADI

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal *12 Februari 2015*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,

*Azmi*  
AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR *247*